



Perlindungan Paten Farmasi dan Pemenuhan Hak atas Kesehatan di Indonesia dengan Kajian Yuridis terhadap Implementasi Fleksibilitas TRIPS dalam Kebijakan Obat Esensial Nasional

Asrul Hidayat¹, Ariel Munaroh², Aulia Nur Farida³, Ayuni Kusumah⁴, Brian Khalil⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Bandung

Email: asrulvals@gmail.com, arielmunaroh092@gmail.com, aulianfwidiastuti@gmail.com,
ayunikusumah733@gmail.com, briankmd556@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 04, 2026
Revised January 14, 2026
Accepted January 22, 2026

Keywords:

Right To Health,
Pharmaceutical Patents,
Essential Medicines, TRIPS

ABSTRACT

The right to health is a fundamental human right and a citizenship right that must be fulfilled by the state, including by providing access to essential medicines that are safe, effective, and affordable. In Indonesia, the National Essential Medicines List (DOEN) policy is designed to support Universal Health Coverage (UHC), but in practice, it still faces challenges such as uneven distribution and high drug prices. This issue is closely related to the pharmaceutical patent legal regime, which grants exclusive rights to patent holders and potentially limits public access to medicines. This study aims to analyze the relationship between pharmaceutical patent protection and the fulfillment of the right to health, as well as to examine the utilization of flexibilities in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). This research employs a normative juridical method through literature study. The findings indicate that overly strict application of pharmaceutical patents can hinder the fulfillment of the right to health; therefore, the utilization of TRIPS flexibilities is necessary to ensure fair and affordable access to essential medicines.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 04, 2026
Revised January 14, 2026
Accepted January 22, 2026

Keywords:

Hak Atas Kesehatan, Paten
Farmasi, Obat Esensial, TRIPS

ABSTRACT

Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan yang harus diwujudkan oleh negara, termasuk dengan menyediakan akses ke obat-obat penting yang aman, efektif, dan terjangkau. Di Indonesia, kebijakan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dirancang untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC), tetapi dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada hambatan seperti distribusi yang tidak merata dan biaya obat yang tinggi. Masalah ini berkaitan erat dengan sistem hukum paten obat yang memberikan monopoli kepada pemegang paten, sehingga berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap obat. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keterkaitan antara perlindungan paten obat dengan pemenuhan hak atas kesehatan, serta mengevaluasi penggunaan fleksibilitas dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui kajian pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan paten obat yang terlalu ketat dapat menghalangi pemenuhan hak atas kesehatan, oleh karena itu diperlukan pemanfaatan fleksibilitas TRIPS untuk memastikan akses yang adil dan terjangkau terhadap obat-obat esensial.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Asrul Hidayat
Universitas Muhammadiyah Bandung
Email: asrulvals@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak atas kesehatan diakui sebagai salah satu hak dasar manusia yang universal dan dilindungi oleh berbagai perjanjian hukum internasional serta nasional. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencapai tingkat kesehatan fisik dan mental yang optimal, termasuk mendapatkan obat-obatan yang aman, berkhasiat, dan mudah dijangkau. Di Indonesia, hak ini juga dijamin sebagai bagian dari hak warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengharuskan pemerintah menyediakan layanan kesehatan yang memadai untuk semua penduduk.

Ketersediaan obat-obat pokok merupakan komponen krusial dalam mewujudkan hak atas kesehatan dan mencapai Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah Indonesia telah menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) sebagai alat kebijakan untuk memastikan pasokan dan harga obat yang terjangkau. Namun, berbagai penelitian mengungkapkan bahwa penerapan DOEN masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti distribusi obat yang tidak seimbang, biaya obat yang cukup mahal, serta kecenderungan fasilitas kesehatan menggunakan obat bermerek. Hal ini menandakan bahwa kebijakan obat esensial belum sepenuhnya berhasil menjamin akses obat yang merata dan adil.

Masalah akses obat ini erat kaitannya dengan sistem hukum paten obat yang memberikan monopoli kepada pemilik paten. Meskipun perlindungan paten bertujuan merangsang inovasi dan pengembangan obat, hal itu dapat menciptakan monopoli pasar yang mempengaruhi keterjangkauan obat, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, situasi ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan paten obat selaras dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak warga negara.

Selain itu, walaupun Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) menawarkan berbagai opsi fleksibilitas, seperti lisensi wajib dan impor paralel, penggunaannya di Indonesia masih minim. Oleh karena itu, penting untuk menelaah keterkaitan antara perlindungan hukum paten obat dengan pemenuhan hak atas kesehatan, dampak kebijakan paten farmasi terhadap akses obat esensial, serta peran fleksibilitas TRIPS dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan yang setara dan mudah diakses.



METODE PENELITIAN

Penulisan review jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Kajian difokuskan pada analisis terhadap artikel ilmiah yang membahas perlindungan paten obat, kebijakan obat esensial, dan pemenuhan hak atas kesehatan dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Data diperoleh dari sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan nasional, serta instrumen hukum internasional yang relevan, seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menelaah argumentasi, kerangka konseptual, serta temuan utama dalam jurnal yang direview, kemudian dikaitkan dengan konteks hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses terhadap obat esensial merupakan komponen fundamental dalam pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* serta pemenuhan hak atas kesehatan. Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Lidya Shery Muis, Rahmi Jened, dan Nurul Barizah menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan distribusi, ketimpangan harga obat, dan ketergantungan pada obat bermerek di fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan obat esensial belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keterjangkauan dan ketersediaan obat bagi seluruh lapisan masyarakat (Muis et al., 2021).

Permasalahan akses obat tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh rezim hukum paten farmasi. Studi yang dimuat dalam Jurnal ZGHA menyoroti bahwa perlindungan paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk memproduksi dan memasarkan obat dalam jangka waktu tertentu. Meskipun bertujuan mendorong inovasi, hak eksklusif ini berpotensi menimbulkan monopoli pasar yang berdampak pada tingginya harga obat, sehingga membatasi akses masyarakat, khususnya di negara berkembang (Zainuddin, 2020). Dengan demikian, hukum paten memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan kesehatan publik dan keadilan akses obat.

Perspektif hukum tersebut diperluas melalui pendekatan hak asasi manusia sebagaimana dibahas dalam jurnal yang diterbitkan di Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Jurnal ini menegaskan bahwa akses terhadap obat esensial merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Negara sebagai *duty bearer* memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan, termasuk menjamin ketersediaan obat yang aman, efektif, dan terjangkau. Oleh karena itu, pembatasan akses obat akibat perlindungan paten yang berlebihan dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran tidak langsung terhadap hak asasi manusia (Muis et al., 2021).

Dalam kerangka hukum internasional, permasalahan tersebut menemukan titik temu melalui fleksibilitas yang disediakan oleh *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Artikel dalam Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM menegaskan bahwa



mekanisme seperti *compulsory licensing* dan *parallel importation* merupakan instrumen legal yang sah untuk melindungi kepentingan kesehatan publik. Fleksibilitas ini memungkinkan negara untuk mengesampingkan hak eksklusif paten dalam kondisi tertentu, khususnya ketika kepentingan kesehatan masyarakat terancam (Zainuddin, 2020).

Pendekatan normatif tersebut diperkuat oleh analisis komparatif yang mengkaji praktik India dalam pengelolaan paten farmasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa India secara aktif memanfaatkan fleksibilitas TRIPS melalui penerapan standar paten yang ketat dan pemberian lisensi wajib terhadap obat-obatan esensial. Kebijakan tersebut terbukti meningkatkan ketersediaan obat generik dengan harga terjangkau tanpa sepenuhnya menghambat inovasi farmasi. Pengalaman India memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia bahwa perlindungan paten dan akses obat dapat diseimbangkan melalui kebijakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik (Zainuddin, 2020).

Secara keseluruhan, sintesis dari jurnal-jurnal tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap obat esensial merupakan isu multidimensional yang berada pada irisan antara kebijakan kesehatan, hukum paten, dan hak asasi manusia. Keterbatasan akses obat tidak hanya mencerminkan kelemahan sistem kesehatan, tetapi juga menunjukkan perlunya pengelolaan rezim paten yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan kesehatan nasional, regulasi paten, serta komitmen terhadap pemenuhan hak atas kesehatan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Akses terhadap obat esensial merupakan aspek fundamental dalam pemenuhan hak atas kesehatan yang dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan paten farmasi. Berdasarkan kajian hukum dan hak asasi manusia dalam jurnal yang direview, perlindungan paten obat berpotensi membatasi keterjangkauan dan ketersediaan obat apabila diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan kepentingan kesehatan publik. Rezim paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten dinilai dapat menciptakan monopoli pasar, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks tersebut, fleksibilitas yang disediakan oleh Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), seperti lisensi wajib dan impor paralel, dipandang sebagai mekanisme penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemenuhan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, integrasi kebijakan paten farmasi dengan prinsip hak asasi manusia dan tanggung jawab negara menjadi faktor kunci dalam menjamin akses obat esensial yang adil dan terjangkau bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Muis, L. S., Jened, R., & Barizah, N. (2021). Perlindungan paten obat dan pemenuhan hak atas kesehatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 285–304.



World Trade Organization. (1995). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*.

Zainuddin. (2020). Hak paten farmasi dan akses terhadap obat esensial dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 11(2), 123–138.